

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pasal 64, yakni salah satu cara yang dilakukan dalam upaya pemberantasan narkoba dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan, seminar-seminar Anti Narkoba dengan cara masuk ke pulau jawa dengan adanya penyuluhan dan seminar-seminar perihal narkotika tersebut memberikan edukasi kepada generasi muda tentang bahaya narkotika agar tidak terjadi penyalahgunaan obat-obat terlarang, dengan begitu membangun rasa sadar dalam diri mereka ketidak bandingan antara kenikmatan dengan bahaya pada narkoba tersebut. Upaya penyuluhan tersebut adalah salah-satu upaya pencegahan primer, yaitu mencegah sedemikian rupa supaya seseorang sama sekali tidak menggunakan atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang. Selain pencegahan primer terdapat pula pencegahan sekunder dan tersier, dimana pencegahan sekunder yaitu bagaimana mereka yang telah menyalahgunakan zat adiktif/narkotika dapat memperoleh perhatian serta perawatan sedemikian rupa sehingga mereka ini tidak terjerumus lebih parah lagi, dan pencegahan tersier yaitu upaya yang sebaik-baiknya dijalankan agar mereka yang telah berhenti menyalahgunakan narkotika, dapat bertahan dalam

keadaan tersebut selama mungkin atau tidak lagi menyalahgunakan zat adiktif/narkotika. Ada 2 faktor yang kemudian menjadi penyebab timbulnya penyalahgunaan narkoba pada kalangan Masyarakat Desa Ujung Tebu :

- a. Faktor Intern
- b. Faktor Ekstren

Kebiasaan menggunakan narkoba di kalangan masyarakat amat membahayakan baik ditinjau dari segi pendidikan maupun kesehatan serta sosial ekonomi. Dipandang dari segi pendidikan sudah jelas bahwa hal ini akan mengganggu, sedangkan dari segi kesehatan akibat kebiasaan menggunakan narkoba akan menyebabkan berbagai penyakit. Melalui sikap kepedulian, pencegahan berbagai tindak kriminal, kenakalan remaja, keamanan, kedamaian, keharmonisan, akan mudah diciptakan. Dengan sikap kepedulian ini, maka motto bahwa, “Pencegahan lebih baik dari mengobati”, akan benar-benar terbukti dalam kasus pemakaian obat-obat terlarang.

2. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 64 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas, Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia. Begitu juga dalam ikhwal pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia memerlukan pengaturan yang harus menjunjung tinggi kemaslahatan umat, dimana hal ini termasuk dalam kajian siyasah dusturiyah sebab siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah

yang membahas, masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Sangat terang bagi kita bahwa dalam Al-Qur'an surah Asy-syura, bahwa kita sebagai manusia tidak boleh merugikan siapapun dan jangan sampai kita merusak apa yang ada di bumi ini, sebagai mana dalam undang undang penyalahgunaan Narkoba, bagi masyarakat yang mengkonsumsi narkoba pasti merugikan orang lain, dan merusak generasi penerus bangsa, oleh barang barang terlarang, yang diharamkan oleh Agama dan dilarang oleh Negara.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pasal 64 dalam Perspektif Fiqih Siyash (Studi Kasus Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang) ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam membuat peraturan perundang-undangan harus lebih memperjelas tentang posisi korban dan pelaku di dalam tindak pidana narkoba, khususnya untuk pelaku penyalahguna narkoba menjalin kerjasama yang baik antara penyidik kepolisian dan staff instansi Badan Narkotika Nasional khususnya bidang rehabilitasi, agar penanganan penyalah guna dan pecandu narkoba dapat

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pandangan Agama Islam narkoba adalah barang yang merusak akal pikiran, ingatan, hati, jiwa, mental dan kesehatan fisik seperti halnya khamar. Oleh karena itu maka Narkoba juga termasuk dalam kategori yang diharamkan Allah SWT.
3. Kepada Lembaga BNN atau Badan Narkotika Nasional atau lembaga-lembaga instansi supaya lebih giat lagi mengadakan sosialisasi ke desa desa terpencil di Banten ini, Agar masyarakat paham akan bahayanya Narkoba bagi kehidupan. seperti halnya di desa ujung tebu, walaupun sudah banyak Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga terkait, tetapi di Desa Ujung Tebu belum adanya sosialisasi dari lembaga-lembaga atau BNN. Sehingga pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 64 ini masih sangat minim edukasi